

Nomor : 098/K.BT-02/PM.00.02/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 23 November 2024

Yth. Ketua PPK Kecamatan Banjar

di_ _____
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Dalam rangka memastikan proses tahapan pemilihan berjalan sesuai ketentuan maka Panwaslu Kecamatan Banjar mengimbau kepada PPK kecamatan Banjar dalam persiapan pemungutan suara agar mematuhi ketentuan pasal (5), (6), (7) dan pasal (8) Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BANJAR

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Banjar Election Supervisory Board (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar). The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "CECEP RIDWAN" is printed in bold, black, uppercase letters.

CECEP RIDWAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kab. Pandeglang;
2. Arsip.

TANDA TERIMA

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Nomor : 098/K.BT-02/PM.00.02/11/2024 Sifat : BIASA Lampiran : - Perihal : Imbauan	1 (satu)	Yth. Ketua PPK Kecamatan Banjar Imbauan Gudang Logistik

No.	Tanggal	PENERIMA			
		Instansi/Lembaga Penerima	Nama Penerima	Jabatan Penerima	Tanda Tangan Penerima
1.					

PENGIRIM		
Nama Pengirim	Jabatan Pengirim	Tanda Tangan Pengirim